

Massa Tolak Rocky Gerung Isi Diskusi IMM-HMI di Sleman

JAKARTA (IM) - Sejumlah massa menolak kehadiran akademisi Rocky Gerung dan Refly Harun UNTUK mengisi diskusi di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Massa menyebut Rocky Gerung dan Refly Harun pernah menghina Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Massa yang menolak menamakan diri Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu (PNIB). Pantauan di lokasi diskusi di Kopi Nuri, Condongatur, Kapanewon Depok, Sleman, massa membentangkan spanduk bertuliskan 'Yogyakarta Kota Pelajar, Budaya Bermartabat Tolak & Usir Rocky Gerung & Refly Harun Menghina Presiden, Penghancur Kehormatan Bangsa & Perusak Moralitas Anak Bangsa'.

Dalam diskusi itu, Rocky Gerung dijadwalkan meng-

hadiri dialog kebangsaan dengan tema 'Masa Depan Demokrasi di Tengah Derasnya Arus Korupsi'. Selain Rocky, Refly Harun, Saut Situmorang, dan Ketua BEM KM UGM dijadwalkan hadir.

"Kami menolak acara di Jogja karena Jogja kota berbudaya dan istimewa kami nggak mau diobok-obok seperti ini. Memang benar sudah ada permintaan maaf dari Rocky tapi apa yang kami lakukan untuk keberlangsungan hukum," ucap salah satu perwakilan PNIB, Fajar Yoga ditemui di lokasi, Jumat (8/9).

Fajar menyebut tak masalah adanya diskusi. Dia hanya ingin agar keadaan Jogja bisa kondusif dengan tidak hadirnya dua nama tersebut. ● han

Anies Putuskan Tidak Ganti Nama Koalisi Perubahan dan Persatuan

JAKARTA (IM) - Bakal calon presiden Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP), Anies Baswedan, memutuskan tidak mengubah nama koalisi meskipun terjadi dinamika hengkangnya Partai Demokrat dan masuknya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam koalisi tersebut.

Anies mengatakan, tema tersebut diambil untuk mendorong agenda perubahan yang diusung dalam koalisi itu.

"Kita ingin mendorong agenda perubahan, dalam bingkai persatuan," ujar Anies dalam keterangan tertulis, Jumat (8/9).

Anies berharap dan meminta doa kepada seluruh masyarakat untuk bisa melanjutkan perjuangan perubahan itu.

"Kepada seluruh masyarakat kami mohon doa, agar semua hati dilembutkan. Sehingga kita bisa fokus pada tujuan utama berpolitik, yaitu sebagai jalan mengabdikan," katanya.

Di sisi lain, Anies berharap agar Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang bisa menjadi momentum membangun demokrasi Indonesia

yang lebih baik. "Pemilu 2024 harus menjadi momentum untuk melakukan restorasi demokrasi, agar bangsa ini bangkit dan mampu menghadirkan keadilan dan kesejahteraan," katanya.

Terkait nama sebelumnya pernah diungkap juga oleh bakal calon wakil presiden (bacawapres) pendamping Anies yang juga Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar. Dia menyebut keputusan untuk tidak mengubah nama koalisi dipertimbangkan dari usulan internal yang ingin mempertahankan namanya.

"Nama koalisinya sementara kita terus diskusi tapi ini akan usulan yang cukup dominan adalah nama koalisi perubahan," imbuh Cak Imin saat ditemui di Kantor Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Salemba, Jakarta Pusat, Rabu (6/9) lalu.

Cak Imin mengatakan, narasi perubahan tidak bertentangan dengan falsafah Nahdlatul Ulama yang memiliki nilai perubahan ke arah perbaikan. ● han

Ngeri, Istri Diberondong Tembakan oleh Suami, Lalu Pelaku Bunuh Diri

DENPASAR (IM) - Pria berinisial Iway di Kota Denpasar, membrondong istrinya berinisial KS dengan senapan angin. Tak lama setelah menembak istri, pelaku lantas bunuh diri dengan cara gantung diri.

Iway menembak istrinya KS di rumahnya di Kelurahan Peguyangan Denpasar Utara. Pasutri tersebut diduga sempat cekcok sebelum kejadian.

Insiden tersebut pertama kali diketahui oleh anak KS yang bergesah meminta tolong ke pedagang buah yang tak jauh dari lokasi kejadian.

Selanjutnya polisi mendatangi TKP dan membawa KS ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan.

Sementara setelah kejadian pelaku Iway ditemukan tak bernyawa dan tergantung dengan seutas tali tambang di lahan kosong

belakang rumahnya. "Korban KS mengalami sejumlah luka tembak di bagian pelipis kanan dan punggung, hingga kini masih menjalani perawatan di RSUP Prof Ngoerah Denpasar," ujar Kapolresta Denpasar, Kombes pol Bambang Yugo Pamungkas, Jumat (8/9).

Polisi juga masih mendalami kasus tersebut, karena berdasarkan informasi keduanya sempat terlibat perselisihan sebelum kejadian.

"Setelah pelaku melakukan penembakan dengan senjata angin. Pelaku ke belakang dan melakukan bunuh diri. Korban ditembak 7 kali dengan senapan angin," pungkasnya.

Kasus penembakan istri dan oleh suami di Denpasar saat ini masih dalam penanganan Polsek Denpasar Utara. ● mei

2 Polhukam

FOTO: ANTARA



GELAR PASUKAN EVALUASI PENANGANAN KARHUTLA DI SUMATERA SELATAN

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman (kedua kanan depan) didampingi Panglima Kodam II/Sriwijaya Mayor Jenderal TNI Yanuar Hadi (kanan depan), Komandan Korem 044/Garuda Dempo Brigjen TNI M Naudi Nurdika (kelima kiri), Komandan Lanud Sri Mulyono Herlambang (SMH) Palembang Kolonel Pnb Sigit Gatot Prasetyo (ketiga kanan) dan pejabat lainnya meninjau pasukan saat Gelar Pasukan Evaluasi Penanganan Karhutla di Lanud Sri Mulyono Herlambang Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (8/9). Kunjungan tersebut dalam rangka meninjau langsung penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Provinsi Sumatera Selata.

Jenderal TNI Gugat Masa Usia Pensiun dari 58 Tahun Menjadi 60 Tahun ke MK

Pasal 53 UU TNI dinilai merugikan prajurit TNI karena harus pensiun meski mereka masih sehat dan produktif dalam menjalankan tugas keprajuritan.

JAKARTA (IM) - Kepala Badan Pembinaan Hukum (Kababinkum) TNI, Laksamana Muda (Laksda) Kresno Buntoro, bersama lima orang lain mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Pasal 53 UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.

Dalam petitumnya, para pemohon meminta agar usia pensiun prajurit dinaikkan dari 58 menjadi 60 tahun.

Kuasa hukum Kababinkum dan lima pemohon, Viktor Santoso Tandiasa mengatakan, kliennya mengajukan uji materi Pasal 53 UU TNI

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

"Kami menguji Pasal 53 UU TNI terhadap UUD 1945 yang berbunyi 'Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 tahun bagi perwira, dan 53 tahun bagi bintara dan tamtama'," kata Viktor melalui keterangan resminya, dikutip Jumat (8/9).

Viktor menjelaskan bahwa, pemohon I Laksamana Muda TNI Kresno Buntoro saat ini berusia 56 tahun dan akan diberhentikan dengan

hormat pada usia 58 tahun. Pasal 53 UU TNI dinilai merugikan bagi pemohon I karena yang bersangkutan masih sehat dan produktif dalam menjalankan tugas keprajuritan.

"Pemohon I menjadi tidak mendapatkan kesempatan untuk tetap mengabdikan dan menjalankan tugas keprajuritan hingga usia 60 tahun," ucapnya.

Selanjutnya pemohon II Kolonel Chk TNI Sumaryo dan pemohon III Sersan Kepala TNI Suwardi, masing-masing akan diberhentikan dengan hormat pada usia 58 tahun dan 53 tahun. Pemohon II adalah prajurit TNI dengan pangkat kolonel. Pemohon III juga adalah prajurit TNI aktif dengan pangkat sersan kepala.

"Kondisi tersebut merugikan hak konstitusional pem-

ohon II dan pemohon III karena tidak ada kepastian hukum yang adil dan persamaan di hadapan hukum," katanya.

Selanjutnya, Viktor menyebut pemohon IV Kolonel TNI (Purn) Lasman Nahampun, pemohon V Kolonel TNI (Purn) Eko Haryanto, dan pemohon VI Letnan Dua TNI (Purn) Sumanto juga dirugikan hak konstitusionalnya.

"Pemohon IV, V, dan VI yang telah berstatus purnawirawan TNI tersebut mengalami kerugian dengan adanya norma Pasal 53 UU TNI, sebab pemohon masih memiliki kondisi fisik yang sehat dan mampu menjalankan tugas keprajuritan," katanya.

"Terhadap kerugian yang dialami oleh pemohon IV, V, dan VI, apabila dilihat secara kondisi fisik, masih dalam kategori sangat sehat dan masih sangat mampu untuk melaksanakan tugas keprajuritan hingga pada usia 60 tahun," ujarnya.

Lebih lanjut, Viktor juga mempertimbangkan peraturan perundang-undangan

lain yang mengatur profesi abdi negara, seperti Polri, ASN, jaksa, guru, dosen, dan hakim. Menurutnya, peraturan yang mengatur usia pensiun TNI tidak sepadan atau timpang terlalu jauh dengan abdi negara lainnya.

"Ternyata menentukan batas usia pensiun mencapai 60 tahun, bahkan mencapai paling tinggi 70 tahun, sedangkan batas usia masa dinas prajurit TNI yang diatur dalam Pasal 53 UU 34 Tahun 2004 sangat tidak sepadan atau setidak-tidaknya timpang terlampau jauh dengan ketentuan usia pensiun profesi abdi negara lainnya," katanya.

"Atas dasar tersebut di atas, para pemohon dalam petitumnya meminta usia pensiun prajurit TNI diubah menjadi 60 tahun; atau 60 tahun bagi perwira dan 58 tahun bagi bintara dan tamtama; atau dapat diperpanjang sampai dengan usia 60 tahun bagi seluruh perwira dalam dinas keprajuritan TNI sepanjang masih dibutuhkan untuk kepentingan negara," tandasnya. ● han

KPK Kantongi Bukti Aliran Uang Korupsi dari Proyek Truk Angkut di Basarnas

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengantongi bukti aliran uang korupsi terkait proyek pengadaan truk angkut personel dan rescue carrier vehicle tahun 2014 di Basarnas RI ke para pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Bukti aliran uang korupsi ke para pihak yang telah ditetapkan tersangka tersebut kemudian diperkuat lewat keterangan dari saksi Koordinator Teller Bank Mandiri Cabang Angkasa, Siti Chotimah. KPK telah mengantongi kesaksian Chotimah soal aliran uang ke rekening para tersangka.

"Siti Chotimah (Koordinator Teller Bank Mandiri Cabang Angkasa), saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan dugaan adanya aliran uang yang diterima dan disebarkan dalam rekening bank dari para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini," kata Kabag Pemberi-

taan KPK, Ali Fikri melalui pesan singkat yang diterima wartawan, Jumat (8/9).

Sementara itu, kata Ali, terdapat satu saksi yang tidak hadir memenuhi panggilan pemeriksaan KPK terkait perkara ini. Saksi tersebut yakni, Pengusaha Laundry, M Idris. KPK bakal menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap saksi M Idris.

Sekadar informasi, KPK saat ini sedang menyidik kasus baru terkait dugaan korupsi pengadaan truk angkut personel dan rescue carrier vehicle di Badan SAR Nasional (Basarnas RI) tahun 2014. Pengadaan truk angkut dan kendaraan penyelamatan tersebut diduga merugikan keuangan negara hingga puluhan miliar.

KPK juga telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi pengadaan di Basarnas RI tersebut. Ketiga tersangka itu yakni, mantan Sekretaris Utama (Sestama) Basarnas RI, Max Ruland

Boseke; Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Basarnas RI, Anjar Sulistiyono; serta Direktur CV Delima Mandiri, William Widarta.

KPK melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah mencegah ketiga tersangka tersebut untuk bepergian ke luar negeri. Ketiganya dicegah ke luar negeri untuk enam bulan ke depan terhitung sejak 17 Juni 2023.

Sayangnya, Ali masih enggan membeberkan secara detail konstruksi perkara terkait pengadaan barang dan jasa di Basarnas RI ini. Ia baru akan membuka secara terang benderang setelah adanya upaya paksa penahanan terhadap para tersangka.

"Kecukupan alat bukti menjadi dasar kami untuk nantinya menyampaikan secara lengkap konstruksi utuh perkara ini," ucap Ali. ● lus

Soal Ada Breaking News Pekan Depan, Tak Terkait Isu Ridwan Kamil Cawapres

JAKARTA (IM) - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto angkat bicara soal sinyal breaking news" pekan depan yang diungkapkan oleh Ridwan Kamil.

Menurutnya hal tersebut tidak berkaitan dengan isu pencalonan Ridwan Kamil sebagai cawapres Ganjar Pranowo.

"Tidak berkaitan (pencalonan cawapres) itu breaking newsnya," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (8/9).

"Tanya saja sama yang bersangkutan (Ridwan Kamil)," katanya.

Pencalonan Ridwan Kamil menjadi cawapres

Ganjar, kata Airlangga, hingga saat ini belum ada pembahasan. Saat ini, Airlangga fokus pada Koalisi Indonesia Maju.

"Ya nanti akan ada pembicaraan. Di saat sekarang, Golkar konsentrasi pada Koalisi Indonesia Maju," katanya.

Terkait proyeksi untuk Ridwan Kamil, Airlangga meminta semua pihak untuk menunggu. Sedangkan untuk pencalonan kembali gubernur Jawa Barat, Airlangga menyebut sudah Golkar telah menyiapkan hal tersebut.

"Kalau gubernur sudah disiapkan," kata Airlangga. ● mei

FOTO: ANTARA



SERTIJAB PENJABAT GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara Komjen Pol. Andap Budhi Revianto (kiri) menerima buku dari mantan Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi (tengah) dan Wakilnya Lukman Abunawas (kanan) usai serah terima jabatan di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (8/9). Masa jabatan Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi dan Wakilnya Lukman Abunawas resmi berakhir pada 5 September 2023 dan digantikan Komjen Pol. Andap Budhi Revianto yang saat ini juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kemenkumham RI.

PENGUMUMAN

Direksi PT BUMI BIRU JAYA, berkedudukan di Jakarta Utara ("Perseroan") berdasarkan Keputusan Sirkuler Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 07 September 2023, Para Pemegang Saham telah mengambil keputusan untuk mengurangi modal ditempatkan/disor dari yang semula sebesar Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp10.250.000.000,- (sepuluh miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah).

Kepada pihak – pihak yang berkeberatan atas pengurangan modal tersebut diatas dapat mengirimkan Surat Keberatan kepada Perseroan dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini.

Jakarta, 07 September 2023
Direksi Perseroan PT Bumi Biru Jaya

PENGUMUMAN

Sesuai ketentuan Pasal 44 dari Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan perubahannya, maka Direksi PT GAIA TRI ENERGI, berkedudukan di Jakarta Utara ("Perseroan") menyampaikan bahwa berdasarkan Keputusan Sirkuler Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 8 September 2023, Para Pemegang Saham telah mengambil keputusan untuk mengurangi modal ditempatkan/disor dari yang semula sebesar Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp10.250.000.000,- (sepuluh miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah).

Kepada pihak – pihak yang berkeberatan atas pengurangan modal tersebut diatas dapat mengirimkan Surat Keberatan kepada Perseroan dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini.

Jakarta, 07 September 2023
Direksi Perseroan PT Gaia Tri Energi

PENGUMUMAN

Guna memenuhi ketentuan yang termuat dalam Pasal 147 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Dengan ini diumumkan bahwa Perseroan Terbatas PT BEC SPECIALIST INDONESIA berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BEC SPECIALIST INDONESIA Nomor: 01 tanggal 05-09-2023, yang dibuat di hadapan NANA, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karimun, telah diambil keputusan untuk membubarkan dan melikuidasi PT BEC SPECIALIST INDONESIA, serta mengangkat Tuan IWANDY sebagai likuidator Perseroan. Kepada para kreditor dan/atau para pihak yang berkeperntingan agar mengajukan tagihan, keberatan dan/atau sanggahan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak iklan ini dimuat kepada Likuidator Perseroan dengan alamat kantor :

E-Trade Building JIKH Wahid Hasyim No 55 Jakarta Indonesia.
Likuidator
PT BEC SPECIALIST INDONESIA
TTD
DIREKTUR

PENGUMUMAN

PT GPH INDONESIA KAPITAL, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat.

Dengan ini mengumumkan pengambilalihan seluruh saham Perseroan oleh Pemegang Saham baru dan atas akuisisi tersebut menyebabkan terjadinya perubahan pemegang saham pengendalian atas Perseroan.

Bagi Pihak-pihak yang berkeperntingan termasuk kreditor dapat menghubungi atau mengajukan keberatan secara tertulis dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman ini kepada Direksi Perseroan dengan sebagaimana dimaksud diatas.

Pengumuman ini dibuat dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 9 September 2023
tdt
Direksi PT GPH INDONESIA KAPITAL